



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada khusus kepada Resa Indrawan Samir, S.H.,M.H., S1 yang berkantor di Kantor Hukum Legal Keluarga berkedudukan hukum di Ruko Pondok Pinang Center (PPC) Blok A No. 6, Jln. Gedung Raya Hijau, Kelurahan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1538/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang saat ini telah sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Badg tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta telah diterbitkan Kutipan Akta Cerai Nomor XXXXX/AC/2022/PA.Badg tertanggal 25 Agustus 2022;
2. Bahwa dahulu selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung, Pada Tanggal 11 Maret 2013 (11 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX-LU-07052013-0029 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Badg tertanggal 25 Agustus 2022 belum ditetapkan oleh Pengadilan terkait permasalahan hak asuh anak (hadhanah);
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan maksud dan tujuan agar PENGGUGAT mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam mengurus keperluan-keperluan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, mulai dari administrasi kependudukan, pembuatan dan perpanjangan paspor di Keimigrasian, mempersiapkan pendidikan bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta keperluan-keperluan lain yang terkait dengan kesehatan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa PENGGUGAT mengamami masalah teknis ketika ingin mengurus keperluan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pasca perceraian seperti mengurus keperluan administrasi pergantian kartu keluarga (KK), pembuatan dan perpanjangan paspor anak serta pengurusan sekolah/ pendidikan anak, sedangkan PENGGUGAT dan

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sudah bercerai dan tinggal jauh dimana PENGGUGAT di Jakarta sedangkan TERGUGAT tinggal di wilayah Bandung;

6. Bahwa selain alasan sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, di bawah ini PENGGUGAT memberikan alasan-alasan mengapa Hak Asuh Anak atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebaiknya jatuh dibawah penguasaan dan pengasuhan PENGGUGAT selaku ibu dari anak, yaitu sebagai berikut :

- a) Bahwa sejak anak lahir hingga saat ini anak selalu tinggal dan diasuh secara langsung oleh PENGGUGAT selaku ibunya;
  - b) Bahwa anak secara personal lebih mengenal dan dekat dengan PENGGUGAT;
  - c) PENGGUGAT dari dahulu sampai saat ini sebagai pihak yang selalu memberikan pendampingan pendidikan baik pendidikan, agama, kesehatan, hiburan, dan psikis kepada anak;
  - d) PENGGUGAT sebagai pihak yang ikut turut serta membantu dalam menanggung biaya kebutuhan nafkah anak, dengan tetap tidak mengecualikan peran TERGUGAT sebagai ayah yang juga sebagai pihak yang membantu membiaya kebutuhan anak; Alasan-alasan diatas tersebut tidak mengurangi peran TERGUGAT sebagai ayah yang juga merupakan orang tua yang peduli dan menyayangi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama ini.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas serta kebaikan anak kedepannya, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung, Pada Tanggal 11 Maret 2013 (11 Tahun) jatuh kepada PENGGUGAT sebagai ibunya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Dalam hal terjadi Perceraian , maka : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya; .Oleh karena anak masih berumur 11 (sebelas) tahun, maka berdasarkan Pasal 105 KHI diatas menyatakan Hak Asuh Anak (Hadhanah) bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT jatuh kepada PENGUGAT selaku ibunya.

9. Bahwa walau nantinya Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT jatuh kepada PENGUGAT selaku ibunya, maka PENGUGAT selaku ibu tetap memberi akses kepada TERGUGAT sebagai ayah dari anak untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak;
10. Bahwa putusan hak asuh anak (hadhanah) ini cukup penting bagi PENGUGAT dikarenakan untuk memudahkan kebutuhan administrasi kependudukan anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kedepannya dikarenakan saat ini lebih banyak tinggal dan diasuh oleh PENGUGAT;
11. PENGUGAT khawatir bila tidak ada putusan hak asuh anak (hadhanah) ini, maka akan akan lebih banyak merugikan anak karena pengurusan administrasi kependudukan anak akan sulit diurus;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo mengabulkan Gugatan PENGUGAT berkaitan dengan Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.

## PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT ungkapkan, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PENGUGAT selaku Pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung, Pada Tanggal 11 Maret 2013 dengan kewajiban tetap memberi akses kepada TERGUGAT untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak;

3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis, S.H.I., M.H.) tanggal 13 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2024 yang selengkapya sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban Tergugat, serta berpegang teguh pada dalil-dalil Cerai Talak yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 25 Agustus 2022.

Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat dulu adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Ikrar Talak dari Tergugat dengan nomor perkara XXXXX/Pdt.G/PA.Badg dan dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan jenis kelamin perempuan lahir di Bandung, 11 Maret 2013.

2. Bahwa benar Tergugat saat menceraikan talak Penggugat di Pengadilan Agama Bandung, tidak menggugat hak asuh anak, karena Tergugat meyakini seorang anak akan tetap membutuhkan pengasuhan baik dari Tergugat ataupun dari Penggugat oleh karenanya untuk kepentingan anak dan tercapai penyaluran kasih sayang Tergugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak meski kondisinya Penggugat memiliki kekurangan sebagaimana muatan alasan perceraian **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam** saat Tergugat ceraikan.

3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT seperti pada poin 4,5,6 dan 7 terlalu dibuat-buat dan mengada-ada. karena dalil-dalil Tergugat pada poin 4,5,6 dan 7 tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga akan Tergugat tanggap secara sekaligus yakni sebagai berikut:

karena Tergugat meyakini **Hak Asuh Anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan**. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Dalil diatas diperkuat juga oleh Syekh Wahbah Az-Zuhai, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamu wa Adillatuhu*, jilid 10 halaman 7245, menyatakan bahwa:

“Terdapat 5 jenis hak penting yang harus didapatkan anak, yaitu hak persusuan, hak pengasuhan, hak nafkah, hak nasab, dan hak perwalian.

Dalam Islam, istilah pengasuhan kerap disebut dengan *hadhanah*. Tujuan dari adanya *hadhanah* tersebut yaitu untuk mengatur tanggung jawab terhadap anak yang berhubungan dengan pendidikan, kehidupan, dan

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan anak setelah orang tuanya berpisah atau bercerai. Jika dalam hal perceraian tersebut hingga membuat anak terlantar dan tidak mendapatkan pengasuhan, maka anak tersebut mendapatkan kezaliman oleh orang tuanya.”

Berdasarkan uraian diatas Tergugat termasuk kedalam “Orangtuanya Sendiri” bagi si anak dan sebagai orang tuanya Tergugat juga masih dan tetap membiayai anak untuk pendidikan, kesehatan, kehidupan demi menjaga mental dan pertumbuhan anak meski Tergugat dengan Penggugat telah dinyatakan sah bercerai bukan berarti karena perceraian putus pula lah ikatan nasab karena bagaimanapun Tergugat tetap wali sah atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga tidak cukup beralasan jika hanya untuk membuat administrasi kependudukan, membuat dan memperpanjang paspor di keimigrasian, mempersiapkan pendidikan serta keperluan-keperluan lain yang terkait dengan kesehatan anak Tergugat dan Penggugat tanpa turut andil Tergugat, justru gugatan ini mendapat kecurigaan ada indikasi/dugaan bahwa Penggugat ingin menjauhkan Tergugat dengan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Jika memang hendak membuat paspor Ditjen Imigrasi telah menyampaikan kemudahan pembuatannya bagi masyarakat umum dan Tergugat bersedia untuk turut serta menyelesaikan administrasi-administrasi dimaksud aquo.

4. Bahwa untuk masalah teknis pergantian Kartu Keluarga (KK) sudah umum diketahui oleh masyarakat luas cukup membuktikan perceraian saja dan Tergugat bersedia anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masuk kedalam KK Penggugat namun dengan catatan tetap memberi akses Tergugat dalam hal pengurusan sekolah anak karena sejauh ini Tergugat tetap membiayai anak melalui Penggugat bahkan jika ada *studytour* dari sekolahnya atau diluar itu Tergugat masih memberikan hak nafkah untuk anak **Sehingga Jarak Bukan Kendala Bagi Tergugat Untuk Bertemu Dan Mencerahkan Kasih Sayah Tergugat Sebagai Wali Yang Sah Bagi Anak dan Membantu Proses Administrasi Yang Mutlak Tanpa**

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harus ada Penetapan Hak Asuh Anak Sebagai Persyaratan.** Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai Tergugat selalu dapat hadir dipersidangan sedangkan Penggugat mendalilkan Tergugat tinggal jauh dimana Penggugat di Jakarta sedangkan Tergugat diwilayah Bandung. Sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan Gugatan Penggugat **Obscuur Libel** dalam hal adanya ketidaksesuaian isi fakta hukum/fundamentum petendi dengan tuntutan/petitum. Namun jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengabulkan gugatan Penggugat mohon menetapkan agar Tergugat tetap dilibatkan dalam mengambil keputusan masa depan bagi anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT mengingat Tergugat masih bertanggung jawab dan memberikan hak anak yang belum *mummayiz*.

5. Bahwa Penggugat mengakui peran Tergugat sebagai ayah dan wali yang sah yang membantu membiayai kebutuhan anak, namun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan anak Tergugat dengan Penggugat jatuh kepada Penggugat dan mengulangi dalil untuk kepentingan anak membuat dan perpanjangan paspor anak serta pengurusan sekolah/pendidikan anak diurus oleh Penggugat dan kembali Tergugat tanggapi hal semacam diatas dapat dijalankan tanpa harus ada penetapan hak asuh anak jikapun iya, Tergugat bersedia membantu prosesnya karena Tergugat tidak ingin dikesampingkan oleh Penggugat karena pada faktanya Tergugat masih selalu memberikan pendampingan pendidikan baik formal ataupun non formal, mendampingi kesehatan anak, memfasilitasi anak mendapat hiburan sehingga terjaga psikis anak oleh karena itu dapat Yang Mulia Majelis Hakim nilai tidak ada masalah dalam hal pengasuhan anak selama dua (2) tahun Tergugat dengan Penggugat bercerai.
6. Bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan kebaikan anak kedepannya Penggugat memohon jatuh kepada Penggugat namun mendalilkan sejak anak lahir hingga saat ini selalu tinggal dan diasuh secara langsung oleh Penggugat, **Faktanya Anak Tersebut Aquo Selalu Dititip Kepada Kakak Ipar Penggugat, Karena Kondisi Penggugat Yang Bekerja. Sedangkan Sebelumnya Anak Tersebut aquo Berada Tinggal dan Diasuh Tergugat**

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Namun Penggugat Meminta Anak Pulang Kepada Penggugat.** dari sini dapat disimpulkan anak tidak sepenuhnya tinggal dan diasuh oleh Penggugat seorang, karena ada turut andil Tergugat. Namun Tergugat tidak keberatan saat anak diminta oleh Penggugat karena kembali Tergugat jelaskan untuk kepentingan anak dan tercapai penyaluran kasih sayang Tergugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak meski kondisinya Penggugat memiliki kekurangan sebagaimana muatan alasan perceraian **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam** saat Tergugat cerai.

7. Bahwa Tergugat kembali mendalilkan agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan hak asuh anak maka akan lebih banyak kerugian bagi anak sedangkan kerugian yang timbul akan berdampak kepada Tergugat, jika alasannya untuk administrasi sebagaimana **Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud maka Para Pemohon hanya perlu melaporkan dan membuktikan dengan Akta Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak Gugatan Penggugat karena Obscure Libel berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan jenis kelamin perempuan lahir di Bandung, 11 Maret 2013. Atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat selaku Pemegang Hak Asuh Anak atas anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan jenis kelamin perempuan lahir di Bandung, 11 Maret 2013. Dengan kewajiban Penggugat memberi akses dan tetap melibatkan Tergugat selama proses dan teknis pengurusan administrasi yang dipandang perlu dan sah dimata hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut;

### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan serta menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT yang disampaikan dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT **tidak perlu menanggapi poin 1 JAWABAN** karena TERGUGAT telah mengakui dan membenarkan hal tersebut;
3. Bahwa PENGGUGAT **menolak dan membantah poin 2 dalam JAWABAN** dan akan ditanggapi oleh PENGGUGAT sebagai berikut :
  - a) Bahwa PENGGUGAT keberatan bila dikatakan PENGGUGAT memiliki kekurangan sebagaimana di dalilkan oleh TERGUGAT;
  - b) Bahwa jika ingin ditelusuri lebih jauh, maka TERGUGAT itu jauh lebih bersalah kepada PENGGUGAT pada saat proses perceraian berlangsung;
  - c) Bahwa fakta yang terjadi adalah TERGUGAT melakukan **poligami (beristeri lagi) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT** pada saat itu dan tidak memberitahu PENGGUGAT;
  - d) Bahwa dahulu bisa saja PENGGUGAT memperlmasalahkannya pada saat TERGUGAT mengajukan cerai, tapi pada saat itu PENGGUGAT memilih untuk tidak hadir ke persidangan karena TERGUGAT sudah sangat melukai hati dan perasaan PENGGUGAT karena diduakan diam-diam;



e) Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah melakukan poligami itu tidak hanya melukai PENGGUGAT, akan tetapi juga anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** juga tersakiti karena merasa ibunya (PENGUGAT) dikhianati oleh ayahnya (TERGUGAT);

f) Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan poligami saat itu menunjukkan bila TERGUGAT bukan orang tua yang baik dan tidak baik jadi contoh untuk anak kedepannya;

g) Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka pernyataan TERGUGAT yang mengatakan PENGGUGAT memiliki kekurangan adalah tidak benar atau fitnah.

**4. Bahwa PENGGUGAT menolak dan membantah poin 3 dalam JAWABAN dan akan ditanggapi oleh PENGGUGAT sebagai berikut :**

a) Bahwa PENGGUGAT tetap ada dalil gugatan poin 4,5,6 dan 7;

b) Bahwa aturan yang dikutip TERGUGAT **adalah bohong dan tidak benar**, karena UU No.23 Tahun 2020 yang dikutip TERGUGAT pada poin 3.1 **bukanlah UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**;

c) Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) itu dengan dasar hukum yang jelas;

d) Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) ini **rasional secara hukum karena** sampai saat ini belum ada Putusan terkait hak asuh anak yang diputus pasca bercerai;

e) Bahwa untuk melindungi anak dan memberikan **kepastian hukum** yang jelas, maka hak asuh anak (hadhanah) secara hukum harus diputus apakah di PENGGUGAT atau TERGUGAT;

f) Bahwa aturan hukum telah mengatur sangat jelas bila terjadi perceraian, **hak asuh anak (hadhanah) dapat diputus sebagai akibat adanya perceraian**, yaitu:

**Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :**

**Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :**



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;  
**bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;**

**Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :**

**Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :**

- a. **anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,.....**

Ketentuan diatas ini menegaskan bila Pengasuhan anak adalah sesuatu yang harusnya dapat diputus pengadilan pasca adanya perceraian, sehingga PENGGUGAT rasional secara hukum meminta untuk itu;

- g) Bahwa selain itu, PENGGUGAT menolak dan membantah bila TERGUGAT membiayai anak, karena faktanya selama ini **TERGUGAT selalu TERLAMBAT DALAM MEMBERI NAFKAH KEPADA ANAK.**

Jika TERGUGAT terlambat memberi nafkah kepada anak, maka PENGGUGAT harus menanggungnya terlebih dahulu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena TERGUGAT saat ini sudah beristeri dan memiliki anak lagi, maka mungkin sangat wajar jika mendahulukan membiayai nafkah keluarga barunya tersebut dari pada memberikan nafkah lebih dahulu kepada anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Tindakan TERGUGAT yang selalu terlambat memberikan nafkah itu dapat ditafsirkan sebenarnya TERGUGAT ini kurang peduli terhadap anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

- h) Bahwa kemudian, permintaan PENGGUGAT sangat beralasan hukum terkait masalah administrasi ini dikarenakan demi memberikan kepastian hukum masalah administrasi anak. **Jika terdapat sengketa masalah administrasi anak kedepan** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka putusan pengadilan-lah yang akan membantu menyelesaikan. Oleh karena itu, penting untuk



menentukan siapa pihak yang mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) nantinya;

i) Bahwa selain itu, **PENGUGAT tidak ada niat sama sekali memisahkan TERGUGAT dengan anak**, hal ini dapat dibuktikan karena dalam PETITUM PENGUGAT tertulis sangat jelas, walau HAK ASUH anak jatuh ke PENGUGAT, **akan tetapi HAK AKSES TERGUGAT untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tetap diberikan.**

Selama ini juga PENGUGAT tidak pernah melarang TERGUGAT untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak walau anak tinggal dengan PENGUGAT saat ini.

Oleh karena itu, kekhawatiran TERGUGAT itu tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum dan hanya bersifat asumsi saja.

j) Bahwa berdasarkan alasan diatas, PENGUGAT tetap meminta hak asuh anak demi kebutuhan kepastian administrasi anak kedepan.

5. Bahwa PENGUGAT **menolak dan membantah poin 4 dalam JAWABAN** dan akan ditanggapi oleh PENGUGAT sebagai berikut :

e) Bahwa PENGUGAT tetap pada dalil meminta hak asuh anak ini demi kebutuhan administrasi anak ke depannya;

f) Bahwa PENGUGAT memperjuangkan hak asuh anak ini dikarenakan TERGUGAT merupakan orang tua yang *over controlling* (sangat mengontrol) anak, sehingga anak seperti tidak memiliki pendirian dan kemerdekaan dalam menentukan masa depannya sendiri;

g) Bahwa *over controlling* ini dapat dibuktikan oleh PENGUGAT dikarenakan terdapat kejadian dimana TERGUGAT tiba-tiba menjemput anak tanpa mengabari PENGUGAT terlebih dahulu. Selain itu, tanpa etika TERGUGAT meminta sama guru anak agar dimasukin di grub sekolah tanpa mengobrol dengan PENGUGAT terlebih dahulu.



Ini adalah bentuk kejadian dimana sebaiknya hak asuh ini diputus dan masalah administrasi harusnya juga diputus agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan anak kedepannya.

h) Bahwa selain itu, TERGUGAT selama ini suka mengancam ingin mengambil anak, hal ini membuktikan bila dikawatirkan dikemudian hari terhadap sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT masalah anak ini. Oleh karena itu, sangat wajar saat ini PENGUGAT meminta hak asuh anak;

i) Bahwa selain itu, PENGUGAT ada bukti dimana anak itu menangis hingga tertekan jika tinggal dengan TERGUGAT. Maka dari itu, PENGUGAT memperjuangkan hak asuh anak ini;

j) Bahwa terdapat kejadian dimana TERGUGAT meminta PENGUGAT pindah di Bandung dengan anak, padahal PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai dan anak merasa nyaman tinggal dan sekolah di Jakarta;

Ini membuktikan walaupun TERGUGAT datang ke Jakarta untuk sidang, namun TERGUGAT tetap menginginkan PENGUGAT dan anak tinggal di Bandung. Ini membuktikan pentingnya hak asuh anak diputus oleh pengadilan;

k) Bahwa jika TERGUGAT mendalilkan sebagai orang tua yang memberi nafkah kepada anak, maka dengan ini PENGUGAT menyatakan **TERGUGAT selalu TERLAMBAT DALAM MEMBERI NAFKAH KEPADA ANAK;**

l) Bahwa fakta diatas itu menunjukkan bila TERGUGAT cukup over controlling sehingga tidak baik untuk psikologis anak kedepannya;

m) Bahwa berdasarkan alasan diatas, PENGUGAT tetap meminta hak asuh anak demi kebutuhan kepastian administrasi anak kedepan.

**6. Bahwa PENGUGAT menolak dan membantah poin 5 dalam JAWABAN dan akan ditanggapi oleh PENGUGAT sebagai berikut :**





e) Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil membutuhkan putusan hak asuh (hadhanah) untuk kepastian hukum dan kepastian administrasi anak kedepan;

f) Bahwa PENGGUGAT juga memohon menolak permintaan TERGUGAT untuk dilibatkan terhadap seluruh proses administrasi anak seperti sekolah dan pembuatan paspor anak, **hal ini dikarenakan** dikhawatirkan nantinya anak menimbulkan sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bila tiba-tiba TERGUGAT tidak memberikan persetujuannya.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum masalah administrasi anak seperti sekolah, pembuatan paspor, visa, kk dan administrasi lainnya haruslah diputuskan sendiri oleh salah satu orang tua pasca perceraian.

PENGGUGAT adalah pihak orang tua pasca perceraian yang paling pantas menentukan masalah administrasi anak dikarenakan anak tinggal dan diasuh oleh PENGGUGAT saat ini;

g) Bahwa selain itu, **aturan hukum kita sudah mengatur secara limitatif, yaitu HAK AYAH TERHADAP ANAK HANYA SEBATAS HAK AKSES UNTUK BERTEMU DENGAN ANAK.**

**SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4 :**

*“ Amar Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) **harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.**“*

Jika memperhatikan SEMA No.1 tahun 2017 diatas, maka sangat tegas aturan yaitu jika putusan hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada PENGGUGAT selaku ibu, maka hak ayah (TERGUGAT) hanyalah sebatas dapat bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak.



Oleh karena itu, permintaan TERGUGAT untuk ikut serta dalam penentuan administrasi anak TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum kedepannya;

d) Bahwa selain itu, PENGUGAT sangat tidak percaya kepada TERGUGAT.

Bila TERGUGAT menyampaikan bersedia membantu proses masalah administrasi anak, maka PENGUGAT tidak memercayainya, hal ini dikarenakan TERGUGAT dari sejak masih menikah sudah berbohong kepada PENGUGAT yang dimana ternyata TERGUGAT melakukan poligami.

Selain itu, anak juga merasa tertekan dan sikap TERGUGAT yang over controlling membuat anak bisa merasa tidak nyaman.

e) Bahwa berdasarkan alasan diatas, PENGUGAT tetap meminta hak asuh anak demi kebutuhan kepastian administrasi anak kedepan. **Serta memohon kepada majelis hakim menolak permintaan TERGUGAT ikut serta dalam pengurusan administrasi anak.**

7. Bahwa PENGUGAT **menolak dan membantah poin 6 dalam JAWABAN** dan akan ditanggapi oleh PENGUGAT sebagai berikut :

a) Bahwa PENGUGAT **menolak pernyataan TERGUGAT** yang mengatakan PENGUGAT selalu menitipkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Kakak Ipar PENGUGAT;

b) Bahwa PENGUGAT menyatakan PENGUGAT tidak selalu menitipkan anak kepada orang lain;

c) Bahwa PENGUGAT pernah menitipkan anak, tapi tidak selalu dan sifatnya hanya beberapa kali. **Selebihnya itu**, anak lebih banyak diurus dan diasuh oleh PENGUGAT setiap harinya;

d) Bahwa PENGUGAT juga pernah beberapa kali bertanya kepada anak agar tinggal dengan ayahnya bila TERGUGAT



harus bekerja. Namun faktanya anak sendiri menolak dan lebih memilih tinggal dengan keluarga PENGGUGAT;

e) Bahwa berdasarkan alasan diatas, PENGGUGAT tetap meminta hak asuh anak demi kebutuhan kepastian administrasi anak kedepan.

8. Bahwa PENGGUGAT **menolak dan membantah poin 7 dalam JAWABAN** dan akan ditanggapi oleh PENGGUGAT sebagai berikut :

a) Bahwa PENGGUGAT tetap meminta hak asuh anak, karena faktanya jika hak asuh anak ini tidak diputuskan oleh pengadilan, maka hanya akan menimbulkan banyak masalah dan lebih banyak merugikan anak;

b) Bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 23/2006 yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT tidak ada relevansinya dengan hak asuh anak, **karena PENGGUGAT meminta hak asuh anak itu dasar hukumnya jelas yaitu:**

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Pasal 41 Huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Pasal 165 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

f) Bahwa berdasarkan alasan diatas, PENGGUGAT tetap meminta hak asuh anak demi kepastian hukum dan kepastian administrasi anak kedepan.

9. Bahwa berdasarkan alasan diatas, PENGGUGAT tetap meminta hak asuh anak demi kepastian hukum dan kepastian administrasi anak kedepan. **Serta memohon kepada majelis hakim menolak permintaan TERGUGAT ikut serta dalam pengurusan administrasi anak, karena hak TERGUGAT sebagai ayah menurut hukum hanya berhak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak.**

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT ungkapkan dalam GUGATAN maupun REPLIK, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 17 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PENGUGAT** selaku Pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung, Pada Tanggal 11 Maret 2013 dengan kewajiban tetap memberi akses kepada **TERGUGAT** untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 04 Juli 2024 yang selengkapya sebagai berikut;

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tegugat menolak secara tegas semua dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Duplik Tergugat, serta berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Gugatan Tergugat yang telah disampaikan 20 Juni 2024.

1. Bahwa Replik Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 semakin kabur karena keluar dari pada Pokok Perkara sehingga telah melampaui esensi fundamental Kekuasaan Kehakiman yang boleh menilai itu hanya Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat hanya menjawab Gugatan pada in casu yang sedang dibahas adalah Gugatan Hak Asuh Anak. Oleh karenanya Tergugat menolak dalil Replik Penggugat karena banyak pengulangan asumsi Penggugat seperti pada poin 3 (d) dengan kalimat “dahulu bisa saja”, 3 (e) dengan kalimat “anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT juga tersakiti karena merasa ibunya (Penggugat) dikhianati” dan 3 (f) dengan kalimat “baik dan tidak baik”. Namun

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 18 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu Tergugat tegaskan bahwa Penggugat mendustakan ajaran Rosulullah S.A.W dengan mengklaim poligami tidak baik.

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban Penggugat yang pada pokoknya:

**2.1. Hak Asuh Anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.** Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Dalil diatas pertegas juga oleh Syekh Wahbah Az-Zuhai, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamu wa Adillatuhu*, jilid 10 halaman 7245, yang pada pokoknya:

“Tujuan dari adanya *hadhanah* tersebut yaitu untuk mengatur tanggung jawab terhadap anak yang berhubungan dengan pendidikan, kehidupan, dan pertumbuhan anak setelah orang tuanya berpisah atau bercerai. Jika dalam hal perceraian tersebut hingga membuat anak terlantar dan tidak mendapatkan pengasuhan, maka anak tersebut mendapatkan kezaliman oleh orang tuanya.”

Berdasarkan uraian diatas Tergugat adalah orang tua yang lebih rasional secara hukum, jika tujuannya untuk melindungi anak dan memberikan kepastian hukum yang jelas, Tergugat masih Orang Tuanya telah menawarkan kepada Penggugat meski Tergugat dengan Penggugat telah dinyatakan sah bercerai bukan berarti putus pula ikatan nasab, karena bagaimanapun Tergugat tetap wali sah atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga tidak cukup beralasan jika hanya untuk membuat administrasi kependudukan, membuat dan memperpanjang paspor di keimigrasian, mempersiapkan pendidikan serta keperluan-keperluan lain yang terkait dengan kesehatan anak Tanpa Turut Disertakan Tergugat, justru kembali Tergugat sampaikan ada indikasi/dugaan bahwa Penggugat ingin menjauhkan Tergugat dengan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Terlebih Penggugat

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan Hak Ayah Terhadap Anak Hanya Sebatas Hak Akses Untuk Bertemu Dengan Anak, yang padahal Tergugat lebih dari itu **Masih Membiayai Anak** bukan sekedar bertemu semata. Semua biaya pendidikan dan diluar biaya pendidikan seperti token listrik dirumah Penggugat supaya anak mendapat pencahayaan yang baik saat belajar dirumah Penggugat dan *Air Conditioner* (AC) dirumah Penggugat untuk anak mendapat istirahat dan nyaman saat belajar dibiayai Tergugat yang padahal Penggugat adalah seorang yang bekerja dari jam 10.00 WIB s.d 20.00 WIB masih meminta biaya jika kepentingannya untuk anak kepada Tergugat dan karena Penggugat seorang yang bekerja sehingga anak dari Tergugat dengan Penggugat Di Titipkan Ke Orang Lain.

3.Bahwa Tergugat menanggapi Poin 5 Replik Penggugat yang pada intinya, Tergugat dinilai Penggugat *Over Controlling* (sangat mengontrol) kepada anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia sebelas (11) tahun** karena menjemput anak sekolah dan mendaftarkan anak di grup belajar/ekstrakurikuler dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. **Bukankah “Tujuan dari adanya *hadhanah* tersebut yaitu untuk mengatur tanggung jawab terhadap anak yang berhubungan dengan PENDIDIKAN, KEHIDUPAN, dan PERTUMBUHAN ANAK setelah orang tuanya berpisah atau bercerai?** Kemudian dampak kerugian seperti apa yang di maksud Penggugat pada poin 5 (g) sebagai Ibunya nya yang bekerja dari jam 07.00 WIB s.d 17.00 WIB yang bekerja sehingga anak dari Tergugat dengan Penggugat Di Titipkan Ke Orang Lain karena kesibukannya bekerja sampai tidak dapat membalas *whatsapp chat* dari Tergugat sampai-sampai Tergugat menghubungi kaka dari Penggugat untuk menyampaikan maksud dan tujuan Tergugat bersilaturahmi ke kediaman Penggugat melalui kakak Penggugat, tentunya Penggugat mengetahui maksud dan tujuan Tergugat datang ke Jakarta sehingga tuduhan poin 5 ini mengada-ada dan sangat tidak mendasar. Berlanjut ke poin 5 (k) sampai poin 5 (m) Penggugat mendalikkan Tergugat terlambat dalam memberi nafkah kepada anak, maka **“Terlambat” bukan berarti “Tidak Memberi Nafkah”** sehingga ada indikasi/dugaan Kepentingan Penggugat mengatasnamakan Anak karena komunikasi Penggugat terhadap

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 20 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya persoalan Rupiah (uang) setelah itu sulit berkomunikasi dengan Penggugat saat Tergugat menanyakan kabar anak, kabar yang diminta Tergugat soal anak baru Penggugat respon setelah Tergugat mentransfer sejumlah uang bahkan Tergugat lebihkan jumlahnya dari yang dimintakan w4Penggugat, akan tetapi selang beberapa waktu kemudian Penggugat meminta lagi sejumlah uang sehingga Tergugat mempertanyakan dipergunakan untuk apa uang lebih yang ditransfer sebelumnya sehingga tuduhan poin 5 ini mengada-ada dan sangat tidak mendasar tentunya Tergugat memiliki itikad baik dan beretika dalam bersikap baik kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Replik Penggugat poin 5 dan 6 karena mengulang-ulang dan tidak jelas. Sehingga gugatan Penggugat dan Replik Penggugat sudah selayaknya dinyatakan **Obscuur Libel** dalam hal adanya ketidaksesuaian isi fakta hukum/fundamentum petendi dengan tuntutan/petitum karena Penggugat mendalilkan “aturan hukum kita sudah mengatur secara limitative, yaitu HAK AYAH TERHADAP ANAK HANYA SEBATAS HAK AKSES UNTUK BERTEMU DENGAN ANAK” akan tetapi dalil Penggugat sebelumnya menyampaikan “Tergugat merupakan orang tua yang over controlling dengan bukti Tergugat menjemput anak” dan di dalil setelahnya pada Replik Penggugat, Penggugat menyampaikan “Tergugat selalu Terlambat Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak” tentu ini menjadi sebuah dalil yang tidak konsisten karena dibuat mengada-ada jelas tidak benar, karena Penggugat berdalil bahwa Tergugat tidak mengabari untuk menjemput sedangkan menjemput tentunya “bertemu dengan anak aquo” disisi lain Penggugat menilai Tergugat selalu terlambat memberi nafkah jelas hal ini tidak masuk ke dasar hukum yang di dalilkan Penggugat diatas.

5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah poin 8 dalam Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Duplik Tergugat yang akan ditanggapi sebagai berikut.

6. Jika kaitannya dengan Hak Asuh Anak memang benar dasar hukumnya Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 165 huruf (a) KHI, dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lupa mencantumkan Mengacu Bunyi Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Mengindikasikan Bahwa Kasih Sayang Orang Tua Terhadap Anak Tidak Boleh Diputus Ataupun Dihalang-Halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. walaupun harus diakui juga bahwa Tergugat tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena kembali Tergugat tegaskan mengasuh dan mendidik anak dapat dilaksanakan bersama-sama meski secara terpisah. Namun berbeda dengan Penggugat yang mempersoalkan hak asuh.

Bahwa Penggugat lupa membunyikan Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahkan Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

7. bahwa benar Tergugat mendalilkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena Penggugat lebih dahulu berdalil hendak melakukan administrasi-administrasi anak.

8. Oleh karena itu Tergugatanggapi untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud maka **Para Pemohon** hanya perlu melaporkan dan membuktikan dengan Akta Perceraian, para pemohon berarti ayah dan ibu dari anak aquo meski telah bercerai.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan Gugatan Penggugat **Obscuur Libel** dalam hal adanya ketidaksesuaian isi fakta hukum/fundamentum petendi dengan tuntutan/petitum dan tidak konsisten. Namun jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengabulkan gugatan Penggugat mohon menetapkan agar Tergugat tetap dilibatkan dalam mengambil keputusan masa depan bagi anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT mengingat Tergugat masih bertanggung jawab dan memberikan hak anak yang belum mummyiz.

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 22 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak Gugatan Penggugat karena Obscure Libel berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan jenis kelamin perempuan lahir di Bandung, 11 Maret 2013. Atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

## PRIMER

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Mentapkan Penggugat selaku Pemegang Hak Asuh Anak atas anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan jenis kelamin perempuan lahir di Bandung, 11 Maret 2013. Dengan kewajiban Penggugat memberi akses dan tetap melibatkan Tergugat selama proses dan teknis pengurusan administrasi yang dipandang perlu dan sah dimata hukum;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A.Surat-surat :

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bandung, tanggal 28 Juli 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Penetapan Ikrar Talak Nomor yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bandung, tanggal 25 Agustus 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 23 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Akte Cerai Nomor XXXXX/AC/2022/PA.Bdg yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 Agustus 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor XXXXX-LU-07052013 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Tanggal 13 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, tanggal 21 Februari 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Hasil Cetak Percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Sosial whatsapp. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Hasil Cetak Percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Sosial whatsapp. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Hasil Cetak Percakapan Penggugat dengan wanita lain yang diduga istri Tergugat melalui Media Sosial whatsapp. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotocopi 1 (satu) buah Playdisk yang berisi Rekaman Video antara Penggugat dan Anak dan Tergugat. Hasil Cetak Percakapan Penggugat dengan wanita lain yang diduga istri Tergugat melalui Media Sosial whatsapp. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Hasil Cetak foto anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.11;

## B. Saksi-saksi :

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 24 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -Jakarta Selatan; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa dahulu mereka suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; namun sudah bercerai pada tahun 2022 yang lalu ;
- Bahwa pada saat bercerai anak belum ditetapkan hak pengasuhannya oleh Pengadilan ;
- Bahwa anak mereka sejak terjadi perceraian tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat membutuhkan kemudahan mengenai administrasi kependudukan anak untuk masa depannya;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah membatasi apalagi mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak dan bahkan mengajak anak bermain;
- Bahwa Tergugat sering datang mengunjungi anaknya dan masih mengirimkan nafkah untuk anak walaupun sering terlambat, dan Penggugat enggan untuk mendatangi Tergugat, karena Tergugat telah berisiteri lagi
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak ada masalah di masyarakat dan sanggup untuk mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat keadaan anak baik, sehat, dan terawat;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 25 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal keduanya sejak 5 tahun yang lalu, ketika keduanya masih suami isteri, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa dahulu mereka suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; namun sudah bercerai pada tahun 2022 yang lalu ;
- Bahwa pada saat bercerai anak belum ditetapkan hak pengasuhannya oleh Pengadilan ;
- Bahwa anak mereka sejak terjadi perceraian tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat membutuhkan kemudahan mengenai administrasi kependudukan anak untuk masa depannya;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah membatasi apalagi mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak dan bahkan mengajak anak bermain;
- Bahwa Tergugat sering datang mengunjungi anaknya dan masih mengirimkan nafkah untuk anak walaupun sering terlambat, dan Penggugat enggan untuk mendatangi Tergugat, karena Tergugat telah berisiteri lagi
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawati di Perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak ada masalah di masyarakat dan sanggup untuk mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat keadaan anak baik, sehat, dan terawat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

## A. Surat-surat :

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 26 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS





1. Fotocopi Hasil Cetak foto keluarga Tergugat bersama anak Penggugat. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Hasil Cetak Percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Media Sosial whatsapp mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Hasil Cetak bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat dan Percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Media Sosial whatsapp mengenai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
4. **Saksi-saksi :**

**SAKSI I TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Karawang; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2022 dan telah dikarruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang kini masing-masing berusia 11 tahun ;
- Bahwa dalam putusan perceraian dahulu, mengenai hak hadlanah tidak dipermasalahkan;
- Bahwa anak mereka sejak terjadi perceraian tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih sering datang mengunjungi anaknya dan juga masih mengirikan nafkah untuk anaknya; karenanya Tergugat tidak pernah dihalangi atau dibatasi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan hubungan antara Tergugat dengan anak tersebut baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan anak tersebut baik dan sehat serta tidak ada keluhan selama berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu penetapan hak asuh anak ini diperlukan oleh Penggugat untuk kepentingan administrasi kependudukan, seperti membuat passport dan untuk keperluan lainnya;

**SAKSI II TERGUGAT**, umur 73 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Situ Cileunnca, No.26, RT 002 RW 003, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2022 dan telah dikarruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang kini masing-masing berusia 11 tahun ;
- Bahwa dalam putusan perceraian dahulu, mengenai hak hadlanah tidak dipermasalahkan;
- Bahwa anak mereka sejak terjadi perceraian tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih sering datang mengunjungi anaknya dan juga masih mengirikan nafkah untuk anaknya; karenanya Tergugat tidak pernah dihalangi atau dibatasi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan hubungan antara Tergugat dengan anak tersebut baik;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan anak tersebut baik dan sehat serta tidak ada keluhan selama berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu penetapan hak asuh anak anak diperlukan oleh Penggugat untuk kepentingan administrasi kependudukan, seperti membuat passport dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 28 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antar para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah tuntutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beserta anak yang menjadi obyek sengketa berdomisili di Apartemen Gateway, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, maka perkara *a quo* masuk menjadi kompetensi pengadilan agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang telah memenuhi syarat formil maupun materil yang merupakan bukti otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN**

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 29 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** yang kini berusia 11 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dan oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, (legal standing) untuk mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak/hadlanah terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh majelis hakim, demikian pula melalui proses mediasi dengan mediator Abdul Azis, S.H.I. M.H. , sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2016/PAJS tidak memutuskan tentang hak hadlanah sehingga Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan hadlanah ini untuk mendapatkan kepastian hukum, sementara anak tersebut yang selama kurang lebih tiga tahun terakhir ini ada dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat perlu penetapan hak asuh anak untuk kepentingan memudahkan kebutuhan administrasi kependudukan anak kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil gugatan dengan mendalilkan bahwa benar hampir di setiap hari Tergugat diberi kebebasan untuk menemui anaknya serta diberikan kesempatan untuk mengajak jalan jalan anaknya kemanapun berada, sedangkan tugas Penggugat sebagai ibu asuh dari **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sudah dijalankan sebagaimana mestinya, jawaban mana dipertegas kembali dalam dupliknya dengan menyatakan pula bahwa untuk hal pengasuhan anak ini Penggugat telah menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Tergugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya hanya meluruskan hal hal yang dirasa kurang pas dengan gugatan dan replik Penggugat terkait dengan hak dan kewajiban orang tua asuh;

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 30 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi, yakni SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yakni KTP, Putusan Pengadilan, Akta Cerai dan Akta Kelahiran, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, berupa print out whats up, yang merupakan bukti elektronik, yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.3 dan dua orang saksi, yakni Siti Nurochmah, S.Ag. binti H. Udin Syarifudi dan SAKSI II TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3, merupakan bukti elektronik, yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 31 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, menerangkan bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, karena pada awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan tentang siapa yang akan mengasuh anak tersebut, sedangkan diajukannya gugatan ini karena Penggugat ingin kepastian hukum, terkait dengan administrasi kependudukan anak di masa depan, seperti pembuatan Passport dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat, menerangkan bahwa sejak terjadinya perceraian Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat, selama itu Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut; dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya mengirimkan uang untuk nafkah anak, sehingga siapa pun yang akan mengasuh anak tersebut tidak ada masalah, karena Penggugat dan Tergugat sama sama menyayangi anaknya dan begitupun sebaliknya; Dan selama dalam suhan Penggugat anak tumbuh dalam keadaan baik, sehat dan ceria;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab berjawab serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri kemudian bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang kini berusia 11 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat pasca perceraian Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat telah memelihara anak penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang dan memenuhi kebutuhan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa Penggugat juga Tergugat ikut dalam membiayai pendidikan anaknya tersebut;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berkepribadian baik, masing-masing mempunyai penghasilan dan tidak pernah tercatat memiliki cacat di lingkungan masyarakat;
- Bahwa sejak anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat dapat bertemu dan mengajak keluar dari rumah Penggugat, kapan pun Tergugat kehendaki, yang atas sepengetahuan Penggugat dan tidak mengganggu aktivitas anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a)

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 33 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah kandung dari anak tersebut, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai kewajiban dalam masalah pemeliharaan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anaknya yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang selama kurang lebih tiga tahun terakhir ini ada dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat merasa perlu ditetapkan hak asuh untuk kepentingan administrasi kependudukan anak dimasa mendatang, dan terhadap kehendak Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan, yang penting akses Tergugat sebagai ayah tetap diberikan tanpa adanya hambatan dipersulit oleh Tergugat dan Penggugat merasa di batasi untuk bertemu dengan anak; sedangkan tugas Tergugat sebagai ayah asuh dari **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** sudah dijalankan sebagaimana mestinya, yang dipertegas kembali dalam dupliknya dengan menyatakan pula bahwa untuk hal pengasuhan anak ini Penggugat telah menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan menyerahkan hak asuh anaknya kepada Penggugat tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak keberatannya diberikannya hak asuh anak kepada Penggugat, tidak berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 34 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan anak diatur sepenuhnya oleh Penggugat, hingga seolah-olah Penggugat yang memegang kekuasaan penuh Penggugat yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut, dan oleh karenanya Penggugat dapat membatasi Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang kepada anaknya, seperti mengajaknya menginap di rumah Tergugat, mengajaknya jalan-jalan dan bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri (bukan atas dasar kepentingan dan keinginan salah satu orangtuanya);

Menimbang, bahwa disamping itu anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia pertumbuhan, yang sangat perlu perhatian dan perawatan serta kasih sayang yang terus menerus dari keluarganya terutama dari ibu dan ayahnya, serta sangat memerlukan dukungan moril dan materil, sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka supaya ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan sehat secara lahir dan batin, mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 35 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan perundangan yang telah dipertimbangkan diatas, tidaklah mungkin dapat terwujud jika salah satu pihak dari kedua orang tua dari anak tersebut membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagaimana yang juga dimaksudkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berupaya berperan dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada anaknya tersebut, baik berupa biaya pendidikan, biaya kesehatan terhadap anak tersebut, maupun pemberian kasih sayang serta kedekatan mereka terhadap anak mereka;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana diakui oleh Tergugat, maupun keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, Penggugat tidak pernah membatasi pertemuan antara Tergugat dengan anaknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang juga dipertegas oleh keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, SAKSI I, yang juga ibu kandung Penggugat serta saksi yang dihadirkan Tergugat, yakni SAKSI I TERGUGAT, yang juga ibu kandung Tergugat, bahwa Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam Islam seorang ibu lebih diutamakan dalam mengasuh dan memelihara anaknya, seorang lebih mempunyai kedekatan

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 36 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya ketimbang ayahnya, karena ibulah yang mengandung sekian lama dan melahirkan serta menyusui anaknya tersebut, ibu dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana cara mendidik anak, serta mempunyai rasa sabar yang lebih ketimbang seorang ayah dalam merawat, mendidik serta membesarkan anaknya, sebagaimana dapat disimak dari nash hadits yang terjemahannya antara lain sebagai berikut ;

1. Hadits Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Hakim:

“Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya. Nabi SAW. Bersabda: “Engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”;

2. Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: “Siapa siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka pada hari kiamat akan memisahkan dari orang yang di cintai;

Menimbang, demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat, selain dari yang telah dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, dinyatakan tidak dipertimbangkan lagi dan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 37 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan), umur 11 tahun berada dalam hak pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban untuk membuka akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 38 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rohimah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Halaman Putusan No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 39 dari 39 Halaman Putusan  
No. 1538/Pdt.G/2024/PA.JS